



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MIPA
NOMOR : 068/UN10.9/SK/2013**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN PEMINJAMAN RUANG DAN AULA GRAHA SAINTA
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2013**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan peminjaman ruang dan aula graha santa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan peminjaman ruang dan aula graha santa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 368 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Periode 2012-2016;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik;
 11. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;

12.Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 478/SK/2012 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Brawijaya sebagai Intansi ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN PEMINJAMAN RUANG DAN AULA GRAHA SAINTA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2013.**
- Pertama : Standar pelayanan pada Satker Pelayanan Peminjaman ruang dan aula graha saianta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Fakultas MIPA Universitas Brawijaya meliputi
- a. Barang
 - b. Jasa
 - c. Administrasi
- Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 27 Agustus 2013
Dekan,

ttd
Prof. Dr. Marjono, M.Phil
NIP. 19621116 198803 1 004

A. PENDAHULUAN

Peminjaman ruang dan Aula Graha Sainca dapat digunakan oleh mahasiswa Fakultas MIPA maupun mahasiswa diluar Fakultas MIPA dan juga dapat digunakan oleh peminjam umum. Peminjaman ruang dan Aula Graha Sainca dapat dilakukan melalui proses peminjaman sesuai dengan standar peminjaman yang telah ditetapkan oleh Fakultas MIPA. Tujuan dari Standar Pelayanan Peminjaman Ruang dan Aula Graha Sainca yaitu memberikan panduan bagi pejabat berwenang.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Peminjaman ruang dan Aula Graha Sainca Fakultas MIPA Universitas Brawijaya

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011. 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010. 6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 478/SK/2012.
2.	Persyaratan	<p>Persyaratan dalam Layanan Peminjaman ruang dan Aula Graha Sainca adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Pengguna ruang dan Aula GS (Graha Sainca) <ol style="list-style-type: none"> a. Sedang tidak digunakan oleh Fakultas atau pihak lain. b. Memenuhi aspek kelembagaan. c. Menggunakan staf perlengkapan. d. Bersedia menjaga kebersihan dan peralatan yang digunakan. 2. Bagi Petugas <ol style="list-style-type: none"> a. Mengetahui manual prosedur pelayanan kegiatan penggunaan ruang. b. Telah mendapatkan persetujuan dari pimpinan.
3.	Sistem, mekanisme dan procedure	Pengguna Jasa mengajukan surat permohonan peminjaman melalui Kasubbag Umum dan Perlengkapan.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Permohonan peminjaman selambat-lambat 5 hari sebelum penggunaan.
5.	Biaya/tarif	Bersedia membayar sewa gedung sesuai dengan tarif yang ditentukan.
6.	Produk Pelayanan	<p>Produk layanan Peminjaman ruang dan aula graha sainca:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana yang terawat dengan baik. 2. Jadwal kegiatan tersusun dengan baik. 3. Pengguna Jasa terpenuhi kebutuhan dengan sebaik-baiknya.
7.	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 ruang Aula graha sainca. 2. 1 buah LCD. 3. 4 buah AC. 4. 1 Set Sound System. 5. 1 buah Layar LCD. 6. Kursi sejumlah 600 buah 7. Meja sejumlah 10 buah
8.	Kompetensi Pelaksana	Pelayanan Peminjaman ruang dan aula graha sainca dilaksanakan oleh staf umum dan perlengkapan yang telah mampu mengoperasikan

		komputer, menguasai perbaikan peralatan dan dapat mengoperasikan genstate.
9.	Pengawasan Internal	Pengecekan fasilitas sarana dan prasarana setiap ada kegiatan.
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penanganan pengaduan, saran dan masukan untuk pelayanan umum dan perlengkapan dapat dilakukan melalui kotak saran yang telah disediakan.
10	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan Peminjaman ruang dan aula graha sainta dilakukan oleh 5 orang staf umum dan perlengkapan.
11	Jaminan Pelayanan	Berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan berupa: 1. Asuransi pegawai yang terdapat di UB.
13	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan setiap akhir semester.

Kasubbag Umum & Perlengkapan

Arnawati,SP

NIP. 19630510 198412 2 001